


**LAPORAN AKHIR**

**PENELITIAN/KAJIAN AKADEMIS**


**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGANDAN PENGHAPUSAN**

**KELURAHAN DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Oleh.  
Ketua Tim  
**DR. MUHADAM LABOLO**



**KERJASAMA BIRO TATA PEMERINTAHAN**  
**SETDA PROVINSI DKI JAKARTA DAN**  
**PUSAT KAJIAN STRATEGIS PEMERINTAHAN**  
**Tahun Anggaran 2015**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan pelaksanaan Kajian Akademik Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 ini.


Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakatnya dalam membangun kotanya bersifat kompleks, mendalam, dan saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Maksud dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi secara akademik apakah keberadaan 267 wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta masih efektif dengan penataan wilayah dikaitkan dengan upaya peningkatan pelayanan masyarakat, sehingga ke depan apakah perlu dilakukan pembentukan, penggabungan atau penghapusan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah untuk menata wilayah administrasi Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menjadi acuan bagi bahan rumusan kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pelaksanaan berbagai bentuk kebijakan operasional sehingga akan terwujud pemerintahan yang akuntabel, transparan demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini merupakan laporan hasil keseluruhan rangkaian pelaksanaan kegiatan Kajian Akademik Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Tentunya, laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami tetap membuka masukan dan saran untuk penyempurnaannya ke depan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2015

Tim Penyusun



## BAB I

### PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, sebagai pusat pemerintahan dan pusat jasa, dengan indikator pertumbuhan penduduk dan perubahan infrastruktur memaksa adanya ketimpangan berbagai persoalan antara lain tata ruang, lingkungan dan administrasi kependudukan.

Kelurahan merupakan etalase pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan publik. Fungsi tersebut tidak akan mengalami kendala bilamana ketimpangan tersebut dapat diminimalkan.

Sehubungan hal tersebut serta mempertimbangkan rentang waktu evaluasi terakhir 18 tahun lalu yaitu pada tahun 1996 melalui Keputusan Gubernur Nomor 435 Tahun 1996 tentang penyatuan Kelurahan Koja Utara dan Koja Selatan Menjadi Kelurahan Koja Serta Pemecahan Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan di Wilayah Kecamatan Koja Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, dirasa cukup perlu untuk kembali melakukan evaluasi penataan wilayah melalui Kajian Akademis Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Biro Tata Pemerintahan sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dengan berbagai tugas dan fungsi memilih menggunakan jasa konsultasi sebagai pelaksana kajian agar diperoleh hasil kajian yang terarah, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Wilayah Kotamadya Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta. Pengaturan tersebut didasari oleh adanya kebutuhan dikarenakan (a) pesatnya pembangunan fisik di Kotamadya/Kabupaten seperti jalan, pemukiman, perkantoran, pergudangan serta bertambahnya mobilitas penduduk akan mempengaruhi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian wilayah, maka perlu diadakan pengembangan wilayah

serta (b) pesatnya perkembangan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan meningkatnya masyarakat terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta pengendalian wilayah maka dipandang perlu diadakan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah;

Dalam Keputusan Gubernur tersebut, yang dimaksudkan Pengembangan Wilayah adalah tindakan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Sementara itu, pembentukan wilayah adalah pemberian status pada wilayah tertentu dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan yang telah ada. Pemekaran wilayah adalah pemecahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan menjadi lebih dari satu dari Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

Pengembangan wilayah yang meliputi Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan:

- a) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b) mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c) mempercepat pelaksanaan pembangunan wilayah;
- d) mempercepat pengelolaan potensi wilayah;
- e) memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Pembentukan, usul pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah berdasarkan syarat - syarat sebagai berikut.

- a) Tersedianya potensi wilayah;
- b) Terciptanya kondisi sosial budaya yang kondusif;
- c) Tercapainya jumlah penduduk yang memadai;
- d) Terdapatnya luas wilayah yang memadai;
- e) Pertimbangan lain yang memungkinkan.

Potensi wilayah merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang dapat di ukur dari tersedianya:

- a) Sarana dan prasarana ekonomi;
- b) Sarana dan prasarana pendidikan;
- c) Sarana dan prasarana kesehatan;
- d) Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi;
- e) Sarana dan prasarana ketenagakerjaan;
- f) Pertimbangan lain yang memungkinkan terbentuknya wilayah.

Kondisi sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial pola budaya yang dapat di ukur dari:

- a) Terdapatnya tempat peribadatan yang memadai , baik jumlah maupun mutunya;
- b) Terdapatnya tempat kegiatan institusi sosial dan budaya yang konduktif sebagai penunjang kesatuan dan persatuan masyarakat;
- c) Terdapatnya sarana olahraga yang memadai;
- d) Dinamika hubungan masyarakat yang kondusif.

Kriteria jumlah penduduk merupakan batasan jumlah penduduk suatu wilayah, seperti:

- Kotamadya Maksimal : 1.500.000 jiwa (300.000 KK) dan Minimal : 1.000.000 jiwa (200.000 KK)
- Kecamatan Maksimal : 150.000 jiwa (30.000 KK) dan Minimal : 100.000 jiwa (20.000 KK)
- Kelurahan Maksimal : 40.000 jiwa (8.000 KK) dan Minimal : 25.000 jiwa (5.000 KK)

Luas wilayah merupakan wilayah yang berimbang dengan jumlah penduduk. Pertimbangan lain merupakan pertimbangan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur dari:

- a) Keamanan dan ketertiban ;
- b) Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan (gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor);
- c) Rentang kendali pemerintahan;
- d) Kotamadya yang akan dibentuk minimal terdiri dari 5 Kecamatan;
- e) Kecamatan yang akan dibentuk minimal terdiri dari 4 Kelurahan.

Cara pengukuran dan penilaian persyaratan pembentukan wilayah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Wilayah Kotamadya Kabupaten Administrasi, Keceamatan dan Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta. Usul pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah yang sudah memenuhi persyaratan yang dapat diproses lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan dan pemekaran wilayah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Tersedianya potensi wilayah.
- b) Terciptanya kondisi budaya yang kondusif.
- c) Terciptanya jumlah penduduk yang memadai.
- d) Terdapatnya wilayah yang memadai.
- e) Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Cara pengukuran dan penilaian kriteria pemekaran wilayah sama dengan syarat pengukuran dan penilaian pembentukan wilayah. Usul pembentukan wilayah yang



sudah memenuhi persyaratan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur dalam pembentukan Kelurahan menurut perundang-undangan yang berlaku harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Adanya kemauan politik dari Pemerintahan Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b) Pembentukan kelurahan disampaikan oleh Camat kepada Walikota;
- c) Memperhatikan usul Camat, Walikota memproses lebih lanjut usul tersebut dengan mengadakan penelitian lapangan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Wilayah Kotamadya yang hasilnya menjadi rekomendasi kepada Walikota;
- d) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota mengusulkan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
- e) Dengan memperhatikan usulan Walikota, Gubernur memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim Koordinasi Pengembangan Wilayah melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur;
- f) Apabila Gubernur menyetujui usul dimaksud, maka keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta segera diterbitkan.

Prosedur pemekaran kelurahan sama dengan prosedur pembentukan Kelurahan. Untuk kelancaran proses pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Wilayah Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan baru pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada APBD Propinsi DKI Jakarta. Dalam proses pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah termasuk juga perubahan nama wilayah.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengadaan jasa konsultasi ini adalah memudahkan pelaksanaan kajian dan mendapatkan hasil kajian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pengadaan jasa konsultan kajian ini adalah untuk mendapatkan jasa konsultan

kajian yang profesional dan kompeten dalam bidang Kajian Akademis Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

### **1.3. Sasaran**

Kelurahan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan usulan Pemerintah Kota Administrasi terhadap Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di wilayahnya.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Jasa konsultasi Kajian Akademis Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan meliputi:

- a. Pembahasan gambaran umum kajian
- b. Indikator kajian
- c. Identifikasi dan perumusan masalah
- d. Pengumpulan informasi/data
- e. Analisa data
- f. Pembahasan dan hasil
- g. Petawilayah hasil kajian

### **1.5. Keluaran**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Buku Hasil Kajian Akademis Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan


### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan pendahuluan dari kegiatan Kajian Akademis Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

BAB I           PENDAHULUAN

BAB II          IDENTIFIKASI MASALAH, RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN  
KEGUNAAN, METODE

- BAB III KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK
- BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN
- BAB V LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- BAB VI JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
- BAB VII PENUTUP



## BAB II

### IDENTIFIKASI MASALAH, RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN KEGUNAAN, METODE, TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1. Identifikasi Masalah

Memperhatikan situasi di atas, masalah yang dihadapi oleh Pemerintah DKI dalam kaitannya dengan pembentukan dan penggabungan kelurahan adalah:

- a. Tidak efektifnya sejumlah kelurahan karena fungsi wilayahnya telah berubah sebagai wilayah pemerintahan dan ekonomi
- b. Terlalu tingginya beban pekerjaan sejumlah kelurahan karena penduduknya sangat padat dan peminta layanan sangat besar

#### 2.2. Pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Masalah di atas perlu segera dipecahkan. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakefektifan sejumlah kelurahan di DKI Jakarta, di sisi lain akan terjadi kelebihan beban kerja sejumlah kelurahan di DKI Jakarta

Pemecahan memerlukan (Ra)Pergub dan (Ra)Perda, mengingat lokus situasi ada di Provinsi DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta lah yang membutuhkan (Ra)Pergub dan (Ra)Perda ini untuk memecahkan masalah.

Secara yuridis, pembentukan dan penggabungan kelurahan harus dilakukan melalui (Ra)Pergub (Pasal 7 dan 8 Permendagri No. 31 Tahun 2006). Naamun, pengaturannya perlu dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda).

#### 2.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan kajian akademik ini adalah: Teridentifikasi kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta yang perlu dibentuk dan digabungkan dan dihapuskan berdasarkan Permendagri No 31 Tahun 2006 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 3 Tahun 2004.

#### 2.4. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup Rapergub tentang Pembentukan dan Penggabungan kelurahan ini mencakup:

- a. Pembentukan Kelurahan, mencakup: dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis; jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; sarana dan prasarana pemerintahan,
- b. Penggabungan dan atau penghapusan kelurahan mencakup: pertimbangan sosiologis dan yuridis, jumlah penduduk, bagian wilayah kerja, luas wilayah, sarana dan prasarana pemerintahan.

## 2.5. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan:

- a. Merumuskan masalah yang dihadapi dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi masalah tersebut.
- b. Merumuskan masalah hukum yang dihadapi sebagai sebagai alasan pembentukan Rapergub
- c. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan arah pengaturan dalam Rapergub

### 2. Kegunaan:

Kajian akademik ini akan berguna sebagai acuan dalam menyusun Rapergub tentang Pembentukan dan Penghapusan Kelurahan di DKI Jakarta

## 2.6. Metode

Metode yang digunakan dalam Kajian Akademik ini adalah pendekatan kualitatif. Secara garis besar pengambilan data yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini menggunakan Studi Literatur, wawancara, observasi, dan FGD.

### 1. Studi Literatur

Pada tahap ini akan dilakukan studi-studi terhadap literatur terkait serta dilakukan perumusan permasalahan-permasalahan yang ada dan yang mungkin timbul pada saat yang akan datang. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan mencermati laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, kebijakan-kebijakan/peraturan yang ada dan masih berlaku, studi

yang pernah dilaksanakan terutama terkait dengan kajian tentang pelaksanaan kegiatan serta data-data sekunder umum yang terkait. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau data sekunder ini dilakukan pada awal penelitian, yaitu untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan Kajian Akademis Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual dari kondisi potensi Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

## 3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang berbagai permasalahan yang ada terkait dengan persepsi para pemangku kepentingan tentang Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah lurah sebagai informan dengan kriteria lurah yang memiliki sedikit penduduk dan banyak penduduk. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dan terbuka.

## 4. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data untuk melakukan analisis dan kajian dari kegiatan Akademis Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Analisis data dilakukan dengan strategi hampiran berturutan (*successive approximation*) menurut Neuman (2013:570). Analisis data dengan strategi ini dimulai dengan pertanyaan penelitian, konsep dan teori. Pencarian data dibimbing oleh pertanyaan dan data lapangan kemudian didialogkan dengan konsep-konsep dan teori-teori pembentukan dan penggabungan kelurahan. Proses semacam ini merupakan *successive approximation* karena konsep lama dimodifikasi dengan data baru (bukti lapangan)

sehingga menyerupai (*approximate*) fakta-fakta seutuhnya. Selanjutnya penggunaan metode analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) yang merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Dari pengertian singkat ini perlu digarisbawahi beberapa butir penting, yaitu:

- √ Metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
- √ Obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun non peraturan;
- √ Metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

#### 1) *Regulatory Impact Assesment* (RIA) Sebagai Proses

Sebagai sebuah proses, Metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

##### a) Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan

Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.

##### b) Penetapan tujuan

Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.

##### c) Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan

Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil



untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “*do nothing*” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.

- d) Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan (sisi legalitas maupun biaya/*cost* dan manfaat/*benefit*)

Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*). Analisis Biaya-Manfaat ini akan dibahas lebih lanjut.

- e) Pemilihan kebijakan terbaik

Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.

- f) Penyusunan strategi implementasi


Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil.

Dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.

g) Partisipasi masyarakat di semua proses

Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*).

**Gambar2.1. Langkah-langkah Regulatory Impact Assessment**



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2009

**2) Regulatory Impact Assesment (RIA) Sebagai Alat**

Selain sebagai proses, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai alat. Dalam hal ini, metode RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Ada dua kunci dalam penerapan metode RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu: (1) adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, serta (2) menemukan opsi/pilihan yang paling efektif dan efisien